

BUPATI KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2019 telah diatur Pedoman Teknis Penataan Ruang sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019–2039, dan memperhatikan perkembangan dinamika pemanfaatan serta kebijakan tata ruang, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2019 perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penataan Ruang;

Mengingat

:

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
 Penataan Ruang;
- 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
 Hidup;
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2010 tentang
 Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman
 Pangan Berkelanjutan;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116
 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

- 9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- 11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019–2039;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
 Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sempadan;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
- 15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penataan Ruang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 13 TAHUN
2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENATAAN RUANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penataan Ruang (Lembaran Daerah Nomor 13 Tahun 2019), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Alih fungsi lahan pertanian diperbolehkan apabila:
 - a. berada di sebagian koridor jalan di kawasan:
 - 1. perkotaan;
 - 2. peruntukan industri; dan
 - 3. strategis.
 - b. digunakan untuk kepentingan umum sepanjang bentuk bidang tanah yang dialihfungsikan mempunyai dimensi yang proporsional; dan
 - c. tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang sesuai rencana pola ruang pada rencana tata ruang wilayah.
- (2) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 yaitu:
 - a. kawasan strategis Pemerintah Daerah DIY koridor Temon-Prambanan; dan
 - b. rencana kawasan strategis Bandar Udara Yogyakarta International Airport (YIA).
- (3) Peta kawasan perkotaan, kawasan peruntukan industri, dan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3 sebagaimana tercantum dalam:
 - a. Lampiran I Kawasan Perkotaan;
 - b. Lampiran II Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - c. Lampiran III Kawasan Strategis; dan
 - c1.Lampiran IV Rencana Pola Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah,
 - yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Alih fungsi lahan pertanian yang berada di sebagian koridor jalan di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut:
 - a. jalan nasional sebagai kawasan strategis
 Pemerintah Daerah DIY, koridor Temon Prambanan dengan jarak koridor 150 (seratus lima puluh) meter dari as jalan;
 - b. jalan provinsi dengan jarak koridor 100 (seratus) meter dari as jalan; dan
 - c. jalan kabupaten dengan jarak koridor 75 (tujuh puluh lima) meter dari as jalan.
- (2) Dalam rangka alih fungsi lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam penataan ruang diperlukan akses jalan masuk untuk umum dari koridor ke arah dalam, maka pemohon wajib menyediakan paling kurang 2 (dua) meter di sisi kiri atau kanan bidang.
- (3) Alih fungsi lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan rumah tinggal paling banyak seluas 300m² (tiga ratus meter persegi).
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila sisa bidang tanah tidak bernilai ekonomis dengan luas kurang dari 100 (seratus) meter persegi serta sisa bidang tanah bentuknya tidak proporsional atau pada koridor jalan dengan pola ruang kawasan permukiman.
- 4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

(1) Alih fungsi lahan pertanian sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah alih fungsi lahan sesuai dengan rencana pola ruang pada rencana tata ruang wilayah meliputi:

- a. Kawasan Perdagangan Jasa;
- b. Kawasan Permukiman;
- c. Kawasan Campuran;
- d. Kawasan Perikanan; dan
- e. Kawasan Peruntukan Industri.
- (2) Rencana pola ruang pada rencana tata ruang wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Kegiatan pertambangan harus berlokasi di kawasan peruntukan pertambangan.
- (2) Stone Crusher hanya dapat didirikan di wilayah pertambangan batuan andesit kecuali jika menjadi satu dengan Batching Plant dan/atau Aspalt Mixing Plant.
- (3) Peta lokasi untuk Batching Plant dan/atau Aspalt Mixing Plant yang dapat diikuti Stone Crusher sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 2 Januari 2020 BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates

pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2020 NOMOR 1

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KULON PROGO,

> MUHADI, S.H., M.Hum. NIP. 19720822 199503 1 003